

## DAFTAR PUSTAKA

**Al-Quran Al-Karim** dan Terjemahannya, PT. Karya Toha Putra Semarang

### Buku

Abdul Haris Semendawai, 2011, *Penanganan dan Perlindungan 'Justice Collaborator' Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2013. *Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana*, Jogjakarta.

Abdurrahman umar, 1986, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum*, PT. Pustaka al-Husna.

Basri Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegekan Hukum*, PT Adika Remaja Indonesia, Jakarta.

Chaerudin dan Syarif Fadilah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif viktimologi Dan Hukum Pidana Islam, Cetakan Pertama* , Jakarta: Ghalia Press.

Daimatul Ihsan, 2010, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Saksi dan Korban Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*, Jakarta.

Lies Sulistiani, 2009, *Pentingnya Perlindungan Saksi dan Korban dalam Upaya Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia*, Buletin Kesaksian LPSK.

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.

Muhammad Abduh, 1960, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Maktabah-al-Qahirah).

Muladi, 1990, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

\_\_\_\_\_, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung,.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya.

Quentin Dempster, 2006, *Whistleblower*, Jakarta: Elsam.

Raja Baringin Grahita N.H, 2016, *Perlindungan Hukum Pelapor dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2016, *Potret Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta.

Ramli Atmasasta, 1997, *HAM dan Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Suryono Ekotama, 2001 *St. Harun Pudjianto dan G. Wiratama, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Atma Jaya.

Topo Santoso, 2000, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan dan Pergulatan*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Depok.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor: per-045/a/ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: kepb-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

### **Jurnal Ilmiah**

Majalah Kesaksian Edisi II, 2016, *Justice Collaborator Pilihan Yang Meringankan Hukuman*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

### **Makalah/Karya tulis ilmiah**

A.H. Semendawai, 2011, *Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan Justice Collaborator Dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban*, makalah dalam Workshop Internasional tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, Jakarta.

Rumusan Makalah dan Diskusi Bidang Pidana Khusus Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dan 4 (empat) lingkungan Peradilan, 2011, Krakatau Ballroom, Hotel Mercure Ancol Jakarta.

### **Internet**

Jefri Porkonanta, *Perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, [www.jefript.blogspot.com](http://www.jefript.blogspot.com)

*Perbedaan Whistleblower dan Justice Collaborator*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Rahayu, *Penganggkutan Orang*, [etd.eprints.ums.ac.id](http://etd.eprints.ums.ac.id)

*Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, [www.id.m.wikipedia.org](http://www.id.m.wikipedia.org).

*Pengertian dan Ruang Lingkup Saksi*, [www.karyamusisiamatiran.blogspot.com](http://www.karyamusisiamatiran.blogspot.com).

*Arti Kata Pelaku Makna Pengertian dan Definisi dari Pelaku*, [www.apaarti.com](http://www.apaarti.com).

Endabageur, *Pengertian Pelaku Menurut Undang-Undang*, [www.scribd.com](http://www.scribd.com).

*Tugas Fungsi dan Wewenang LPSK*, [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id).

### **Wawancara**

Ibu Sandra Anggita S.H.,M.H., selaku Kepala Sub Bagian Perlindungan Saksi dan Korban.